



**PUTUSAN**

Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulatif dengan hadhanah antara;

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████

██████████, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ██████████  
██████████ Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ,M. Irvan K,SH & Rekan, beralamat di ██████████  
██████████

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2020, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di ██████████  
██████████  
██████████, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar melalui aplikasi e



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 18 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 11 November 2009 (23 Dzulhijjah 1430 H), sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 08 Desember 2009;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus *Perawan*, sedangkan Tergugat berstatus *Perjaka* ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Bangun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - [REDACTED] Perempuan, Lahir tanggal 16 Desember 2009 ;
  - [REDACTED], Perempuan, Lahir Tanggal 20 Agustus 2014;Kedua anak penggugat dan tergugat bersama dengan Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Tergugat jarang memberikan uang belanja ;
  - b. Tergugat suka mabukkan ;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 06 maret 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi melihat perilaku Tergugat yang tidak mau berubah dan sejak itu pula antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal ;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 361 /Pdt.G/2020/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir 7 diatas, semata-mata PENGGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT);
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;  
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."  
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 361 /Pdt.G/2020/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

12. Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

13. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur, yaitu yang bernama [REDACTED], Perempuan, Lahir tanggal 16 Desember 2009 dan [REDACTED]

[REDACTED] Perempuan, Lahir Tanggal 20 Agustus 2014, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari PENGUGAT dan TERGUGAT;

*sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa : “anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”.*

14. Bahwa selanjutnya patut apabila penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu yang bernama [REDACTED]

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 361 /Pdt.G/2020/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Perempuan, Lahir tanggal 16 Desember 2009 dan ██████████  
██████████, Perempuan, Lahir Tanggal 20 Agustus 2014,  
tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dengan  
biaya bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

## Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang  
menghadap Kuasanya ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah  
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk  
menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas  
panggilan tanggal 19 Maret 2020 dan tanggal 1 April 2020 yang dibacakan di  
persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di  
persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu  
halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai  
dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai  
dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah  
datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan  
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan  
Penggugat yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di  
persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan,  
maka tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah  
mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████, tertanggal 08 Desember  
2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala  
Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Simalungun,

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 361 /Pdt.G/2020/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tertanggal 27 Juni 2014 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tertanggal 13 Februari 2017 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.3**;

### B. Saksi

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Abang kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Nagori Bangun;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011,

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 361 /Pdt.G/2020/PA.Sim





antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak dua kali di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa setelah hidup berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sebaiknya anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, karena anak-anak tersebut selama ini cukup baik dalam asuhan Penggugat, karena Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak tersebut Penggugat mampu dan bertanggungjawab dalam memelihara dan mengasuh anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di Nagori Bangun dengan jarak rumah sekitar dua puluh meter dan kenal Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Nagori [REDACTED];
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa setelah hidup berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sebaiknya anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, karena saksi lihat selama ini anak-anak tersebut cukup baik diasuh Penggugat, dan Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak tersebut saksi lihat mampu dan bertanggungjawab dalam memelihara dan mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 361 /Pdt.G/2020/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *Kuasanya* di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 361 /Pdt.G/2020/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 13 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dua orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 361 /Pdt.G/2020/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 13 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 13 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal [REDACTED]
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama [REDACTED], lahir tanggal 16 Desember 2009 dan [REDACTED], lahir tanggal 20 Agustus 2014 dan dua orang anak tersebut berada dalam dalam asuhan Penggugat;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 361 /Pdt.G/2020/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak satu bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat dan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2011;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak satu bulan yang lalu;
3. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam di bawah ini yang diambilalih sebagai pendapat majelis yaitu:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu ba'in shugra, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa selain pokok perkara (gugatan perceraian) Penggugat juga menuntut hak asuh (*hadhonah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 16 Desember 2009 dan [REDACTED], lahir tanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan seorang pengasuh (*hadhin*) dalam hal ini Penggugat menuntut agar hak asuh (*hadhonah*) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 16 Desember 2009 dan [REDACTED] lahir tanggal 20 Agustus 2014 masih di bawah umur (kecil) dan secara emosional masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya. Untuk itu Penggugat

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 361 /Pdt.G/2020/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak *a quo* tersebut jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dengan demikian Tergugat tidak mempergunakan haknya dan untuk itu dapat dinyatakan Tergugat tidak keberatan dan menyetujui tentang hak asuh (*hadhonah*) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015, dan anak-anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "*Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, menyatakan bahwa "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 16 Desember 2009 dan [REDACTED], lahir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2014 berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 16 Desember 2009 dan [REDACTED], lahir tanggal 20 Agustus 2014 berada di bawah *Hadhanah (hak asuh anak)* Penggugat ( [REDACTED] );
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000.00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Zainal Arifin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy., dan Sarifuddin, S.Hi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 361 /Pdt.G/2020/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu Ansor, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Sarifuddin, S.Hi.

Panitera,

Ansor, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Tergugat I	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 361 /Pdt.G/2020/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)